



**PENETAPAN**

Nomor 72/Pdt. P/2022/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RUHAINA OVTA FIANTI**, tempat lahir di Senduru tanggal 8 Januari 1995, Umur 27 Tahun, Perempuan, Islam, Guru Swasta, Jalan Desa Jembayan, RT.003 Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 2 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 8 November 2022 dalam register perkara Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Trg, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Muara Pahu dengan seorang Laki - Laki yang bernama NUR ALAMSYAH, Kutipan Buku Nikah nomor : 06/06/1/2019 tanggal 27 Januari 2019 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (SATU) orang anak yang bernama;
  - a. Abdullah, Laki - Laki, Lahir Tanggal 25 - 09 - 2019 ;



3. Bahwa anak kandung Pemohon ABDULLAH tersebut belum tercatat kelahirannya pada akta kelahiran, namun sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga nomor; 6402022904190002 tertanggal 26 September 2019 ;
4. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut ABDULLAH ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
5. Bahwa anak kandung Pemohon ABDULLAH sejak menyandang nama tersebut sering sakit - sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
6. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit - sakitan dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut disarankan agar nama anak Pemohon ABDULLAH diganti menjadi nama MUHAMMAD ABDI ARIFIN dengan harapan agar anak tidak sering sakit - sakitan ;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong C.q. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ABDULLAH diganti menjadi MUHAMMAD ABDI ARIFIN ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kutai Kartanegara setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ABDULLAH diganti menjadi MUHAMMAD ABDI ARIFIN pada Kartu Keluarga nomor: 6402022904190002 tertanggal 26 September 2019;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6407184107950002 atas nama RUHAINA OVTA FIANTI, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6402022904190002 Kepala Keluarga atas nama NUR ALAMSYAH, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 06/06/II/2019 tanggal 27 Januari 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir, Nomor 207/IX/Keb/RSUD/2019 tanggal 25 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **ROSMAWATI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi;
  - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi terkait permohonan ganti nama cucu Saksi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suaminya adalah Nur Alamsyah;
  - Bahwa Pemohon dan Suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abdullah;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Pemohon ingin dimengubah nama anaknya yang semula Abdullah menjadi Muhammad Abdi Arifin;
  - Bahwa adapun alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon yang bernama Abdullah sering sakit;
  - Bahwa anak Pemohon dipanggil Abdi sejak anak umur 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
  - Bahwa nama anak Pemohon tercantum di Kartu Keluarga ada Abdullah;
  - Bahwa Pemohon sudah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengurus perubahan nama anak, namun disarankan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;
  - Bahwa nama anak Pemohon Abdullah diganti menjadi nama Muhammad Abdi Arifin harapannya agar anak tidak sering sakit-sakitan;
2. Saksi **SAHIB** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi terkait permohonan ganti nama cucu Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suaminya adalah Nur Alamsyah;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abdullah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin dimengubah nama anaknya yang semula Abdullah menjadi Muhammad Abdi Arifin;
- Bahwa adapun alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon yang bernama Abdullah sering sakit;
- Bahwa anak Pemohon dipanggil Abdi sejak anak umur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon tercantum di Kartu Keluarga ada Abdullah;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengurus perubahan nama anak, namun disarankan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;
- Bahwa nama anak Pemohon Abdullah diganti menjadi nama Muhammad Abdi Arifin harapannya agar anak tidak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga Nomor: 6402022904190002 tanggal 26 September 2019 yang semula tertulis **ABDULLAH** menjadi **MUHAMMAD ABDI ARIPIN** dengan alasan sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni **Rosmawati** dan Saksi **Sahib** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPerdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 38 ayat (1), Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap";

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Desa Jembayan, RT.003 Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal masih di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan ditentukan setelah dipertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ABDULLAH diganti menjadi MUHAMMAD ABDI ARIFIN akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas Nur Alamsyah dan bukti P-4 berupa Keterangan Lahir dihubungkan dengan keterangan para Saksi, diketahui bahwa anak Pemohon bernama ABDULLAH lahir tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 serta dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi ditemukan fakta bahwa sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut dan disarankan oleh orang tua agar nama ABDULLAH diganti menjadi MUHAMMAD ABDI ARIFIN dengan harapan agar anak tidak sakit-sakitan. Bahwa nama panggilan anak Pemohon sudah diganti menjadi ABDI sejak berusia 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu anak Pemohon jarang sakit, sehingga Pemohon hendak memperbaiki Kartu Keluarga yang semula tercatat ABDULLAH diganti menjadi MUHAMMAD ABDI ARIFIN untuk menghindari kesalahan administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon, dimana nama anak Pemohon sebelumnya tercatat ABDULLAH diubah menjadi MUHAMMAD ABDI ARIFIN, bukanlah untuk mengaburkan identitas anak Pemohon, melainkan ditujukan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ABDULLAH diganti menjadi MUHAMMAD ABDI ARIFIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatatkan pergantian nama Pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itudan selanjutnya mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ABDULLAH diganti menjadi MUHAMMAD ABDI ARIFIN pada Kartu Keluarga Nomor 6402022904190002 tanggal 26 September 2019;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Marjani Eldiarti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Trg, tanggal 4 November 2022, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut secara E-Litigasi, dibantu oleh IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IRMAVITA., S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	10.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	0,00
6. Biaya Sita	: Rp.	0,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah)